
Analisis Implementasi Kebijakan ASI Eksklusif Di Tingkat Kabupaten Kebumen Tahun 2013

Ayunovita Dewi^{*)}, Anneke Suparwati^{**)}, Chriswardani Suryawati^{**)}

- ^{*)} Mahasiswa Bagian Peminatan Administrasi dan Kebijakan Kesehatan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro
^{**)} Staf Pengajar Bagian Peminatan Administrasi dan Kebijakan Kesehatan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro

ABSTRAK

Kabupaten Kebumen adalah salah satu Kabupaten di Jawa Tengah yang cakupan ASI Eksklusifnya masih 54,6 %. Kabupaten Kebumen juga belum mempunyai suatu regulasi daerah tentang ASI Eksklusif. Hal ini berakibat pelaksanaan ASI Eksklusif belum maksimal. Permasalahan dalam implementasi kebijakan ASI Eksklusif di Kabupaten Kebumen terdapat pada aspek komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Tujuan penelitian adalah menganalisis implementasi kebijakan ASI Eksklusif di tingkat Kabupaten Kebumen. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode pendekatan observasional dan menggunakan wawancara mendalam dengan teknik pengumpulan data. Informan utama adalah Kepala DKK, Kabid Yankes, Kasie Gizi, Bagian Hukum Sekertariat Kabupaten Kebumen, Kepala Puskesmas Bonorowo dan Kuwarasan. Uji validitas dengan triangulasi sumber kepada Disnakertransos, Dikpora, TIM Penggerak PKK, BPPKB Kabupaten Kebumen dan PT. Sampoerna. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada aspek komunikasi sudah dilakukan dengan intensitas yang belum rutin. Pada aspek sumberdaya, ketersediaan dana Kabupaten masih kurang dan sarana prasarana berupa ruang menyusui harus difungsikan. Pada aspek disposisi masih kurangnya dukungan dari lintas sektor di Kabupaten Kebumen, masih adanya tenaga kesehatan yang bekerja sama dengan produsen susu formula dan penggunaan ruang menyusui yang belum maksimal. Pada aspek struktur birokrasi tidak terdapat petunjuk pelaksanaan yang khusus, yang dibuat oleh Dinas Kesehatan dan tidak ada Perda tentang ASI Eksklusif sedangkan Perda adalah peraturan tertinggi di tingkat daerah yang bisa mengikat semua kalangan masyarakat. Disarankan bagi Dinas Kesehatan segera membuat Perda dan menyelesaikan penyusunan Peraturan Bupati ASI eksklusif yang jelas dan rinci. Bagi Dinas Kesehatan dan kepala Puskesmas disarankan untuk melakukan supervisi dan monitoring ke tenaga kesehatan khususnya terkait dengan penggunaan ruang menyusui, dan sanksi terhadap bidan yang bekerja sama dengan produsen susu formula.

Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, ASI Eksklusif

PENDAHULUAN

Millennium Development Goals (MDGs) atau yang sering disebut dengan Deklarasi Millenium adalah hasil kesepakatan 189 negara anggota Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) guna mencapai kesejahteraan rakyat dan pembangunan masyarakat tahun 2015. Salah satu tujuan dari MDG's adalah meningkatkan kesehatan bayi dan balita, dengan menurunkan angka kematian bayi dari 68/1.000 KH menjadi 23/1.000 KH, kemudian angka kematian balita dari 97/1.000 KH menjadi 32/1.000 pada tahun 2015. Angka Kematian Bayi dan Balita ini bisa menjadi tolak ukur sejauh mana tercapainya kesejahteraan rakyat yang merupakan hasil dari pelaksanaan pembangunan di bidang kesehatan.¹

Untuk mencapai target MDGs maka diperlukan adanya program kesehatan anak yang mampu menurunkan angka kesakitan dan kematian pada bayi dan anak.. Upaya-upaya lain yang dilakukan untuk menurunkan Angka Kematian Bayi antara lain dengan cara pemberian ASI Eksklusif, imunisasi, pemeriksaan kehamilan, dan kunjungan bayi secara teratur di Puskesmas dan Rumah Sakit.²

UNICEF dan WHO membuat rekomendasi pada ibu untuk menyusui eksklusif selama enam bulan kepada bayinya. Pemerintah Indonesia melalui Kementrian Kesehatan juga merekomendasikan kepada ibu untuk menyusui eksklusif selama enam bulan kepada bayinya.

Menurut United Nations Children Fund (UNICEF) pemberian ASI Eksklusif dapat menekan Angka Kematian Bayi, yaitu dengan mengurangi 30.000 kematian bayi di Indonesia dan menurunkan 10 juta kematian bayi di dunia dengan memberikan ASI sejak pertama kelahiran selama 6 bulan tanpa memberikan makanan dan minuman tambahan kepada bayi.³

Untuk mendukung pemberian ASI Eksklusif di Indonesia pada tahun 1990 pemerintah mencanangkan Gerakan Nasional Peningkatan Pemberian ASI (GNPP-ASI). Selain itu Undang-undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada pasal 22.⁴

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.450/MENKES/IV/2004 tanggal 7 April 2004 berisi tentang Pemberian ASI secara eksklusif pada bayi di Indonesia selama 6 bulan.⁶

Peraturan lain yang mendukung ASI adalah Peraturan Bersama Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Menteri Kesehatan tentang peningkatan pemberian ASI selama waktu kerja di tempat kerja.⁴

Sebagai tindak lanjut dari Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009, pemerintah telah membuat dasar regulasi peraturan pendukung ASI yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2012 tentang pemberian Air Susu Ibu Eksklusif.⁵

Berdasarkan data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2010, cakupan pemberian ASI di Indonesia pada bayi usia 0 sampai 6 bulan pada tahun 2007 adalah 28,6 % kemudian menurun menjadi 24,3% pada tahun 2008, dan meningkat menjadi 34,4% pada tahun 2009 dan 33,6 % pada tahun 2010.⁷

Di Jawa Tengah telah ditetapkan SK Gubernur No.71 tahun 2004 tentang peningkatan pemberian ASI Eksklusif. Cakupan ASI eksklusif di Jawa Tengah tercatat pada tahun 2009 cakupannya sebesar 40,21 % kemudian menurun menjadi 37,26 % pada tahun 2010 dan terus meningkat menjadi 45,09% pada tahun 2011. Cakupan tersebut tergolong masih rendah mengingat target cakupan ASI Eksklusif adalah sebesar 80 %.^{8,9}

Dari data Dinas Kesehatan Kota Kabupaten Kebumen tercatat bahwa cakupan ASI Eksklusif untuk Kabupaten Kebumen tahun 2010 adalah sebesar 45, 80 %. Cakupan ASI Eksklusif Kabupaten Kebumen pada tahun 2011 adalah 49,5 % dan pada tahun 2012 cakupannya menjadi 54,6 %. Hal ini tergolong masih rendah mengingat target ASI eksklusif sebesar 80 %.^{10,11,12}

Dari hasil survey pendahuluan melalui wawancara yang dilakukan penulis kepada 5 ibu yang mempunyai bayi berumur 0-6 bulan pada

bulan April di Puskesmas wilayah Kabupaten Kebumen, didapatkan hasil bahwa hanya 2 dari 5 ibu yang menyatakan memberikan ASI tanpa tambahan makanan lainnya ataupun susu formula.

Berdasarkan survey pendahuluan yang dilakukan oleh penulis melalui wawancara dengan Kepala Bagian Gizi Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen pada bulan April, diperoleh informasi bahwa program ASI Eksklusif di Kabupaten Kebumen sudah berjalan. Akan tetapi masih ada beberapa permasalahan. Diantaranya masih kurangnya komunikasi antara Pihak Dinas dengan bidan di Puskesmas, hal ini bisa dilihat dari belum adanya sosialisasi langsung dari Pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen ke pelaksana di tingkat Puskesmas. Sumber dana untuk program ini berasal dari APBN dan APBD Kabupaten bersamaan dengan dana untuk program gizi, jadi belum ada dana khusus untuk program ASI Eksklusif. Di wilayah Kabupaten Kebumen sendiri baru ada ruang menyusui di 14 lokasi yang tersebar di Dinas Kesehatan, RSUD, BPTPK (Balai Pelatihan Teknis Profesi Kesehatan) Gombong, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga (Dikpora), Badan Ketahanan Pangan (BKP), Bank Perkreditan Rakyat, Dinas Kependudukan, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD), Pasar Tumenggungan, Pasar Karanganyar, Puskesmas Gombong I, Puskesmas Prembun, Puskesmas Kutowinangun, Puskesmas Alian. Jadi dari 35 puskesmas yang ada belum semua puskesmas mempunyai ruang menyusui.

Seperti yang telah disebutkan diatas bahwa dukungan pemerintah baik pusat maupun daerah penting dalam keberhasilan program ASI Eksklusif. Untuk kabupaten Kebumen hingga saat ini belum mempunyai sebuah kebijakan khusus tentang ASI Eksklusif seperti Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Bupati (Perbup). Landasan hukum yang digunakan adalah Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 450/MENKES/SK/IV/2004 tentang Pemberian Air Susu Ibu dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 33 tahun

2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif. Pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen sudah melakukan upaya dalam perumusan suatu kebijakan daerah yaitu dengan membuat Rancangan Peraturan Bupati, akan tetapi rancangan tersebut dikembalikan oleh bagian hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen dengan alasan tidak ada ketentuan peraturan yang memerintahkan penyusunan kebijakan yang di maksud. Namun upaya masih terus dilakukan, menurut Kepala Bagian Gizi Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen pada bulan September akan diadakan sebuah pertemuan yang akan membahas peningkatan penggunaan ASI, pencapaian program dan mengkaji lagi usulan dari Peraturan Bupati tentang ASI Eksklusif.

Tidak adanya Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati menyebabkan tidak adanya petunjuk pelaksanaan yang mengatur lebih lanjut tentang teknis operasional pelaksanaan ASI Eksklusif. Hal ini bisa berpengaruh juga terhadap komitmen dan kepatuhan tenaga kesehatan. Komitmen yang tepat serta kepatuhan terhadap aturan dari tenaga kesehatan merupakan hal yang penting dalam pelaksanaan program ASI Eksklusif. Komitmen dari tenaga kesehatan, di Kabupaten Kebumen khususnya bidan desa masih rendah, hal ini terbukti dengan masih adanya bidan desa yang bekerja sama dengan produsen pihak susu formula. Hal ini juga bisa dikaitkan dengan tidak adanya sanksi bagi yang melanggar atau reward bagi yang mendukung pelaksanaan ASI Eksklusif.

Dalam upaya untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan ASI Eksklusif di Puskesmas Kabupaten Kebumen maka perlu dilakukan penelitian tentang implementasi kebijakan ASI Eksklusif di Puskesmas wilayah Kabupaten Kebumen.

METODOLOGI PENELITIAN

Penulisan ini menggunakan jenis penelitian observasional dan metode pengumpulan data kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam.⁽⁷⁾ Alat bantu yang digunakan antara

lain buku catatan lapangan dan alat perekam. Penelitian ini dilaksanakan di wilayah Kabupaten Kebumen. Waktu pelaksanaan penelitian pada bulan April-Agustus 2013. Objek yang diteliti adalah implementasi ASI Eksklusif dilihat dari aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

Jumlah informan utama ada 6 orang yaitu Kepala DKK Kebumen, Kepala Bidang Yankes DKK, Kepala Seksi Gizi DKK, Bagian Hukum Sekertariat Daerah Kebumen, Kepala Puskesmas Bonorowo, Kepala Puskesmas Kuwarasan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Komunikasi

Proses komunikasi tentang ASI Eksklusif sudah berjalan di Kabupaten Kebumen. Mayoritas informan utama menyatakan bahwa jenis atau bentuk dari komunikasi yang pernah dilakukan adalah sosialisasi ASI Eksklusif, sosialisasi ruang menyusui dengan SKPD dan Puskesmas, rapat evaluasi pencapaian program dengan kepala Puskesmas yang di dalamnya membahas termasuk ASI Eksklusif, pelatihan dengan petugas Gizi, surat edaran tentang susu formula. Semua informan menyatakan bahwa metode komunikasi yang digunakan Dinas Kesehatan adalah metode pertemuan, diskusi dan tanya jawab dengan media *visual*, yaitu melalui *power point* dan *handout* materi. Seluruh informan menyatakan bahwa isi informasi sudah jelas dan tidak berubah-ubah.

Sumber Daya

Informan menyatakan bahwa sudah ada sumber dana untuk pelaksanaan ASI Eksklusif di Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen yang berasal dari APBD dan APBN yang digunakan untuk pengadaan alat kesehatan di ruang menyusui. Kabupaten Kebumen sendiri mempunyai 14 ruang menyusui yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Kebumen. Ruang menyusui diperuntukkan bagi ibu-ibu baik karyawan maupun masyarakat agar bisa memperoleh kesempatan menyusui di sarana umum, dsb.

Yang terlibat dalam pelaksanaan ASI Eksklusif antara lain pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen dan jajaran di dalamnya, lintas sektor terkait, ada BPPKB, Dikpora, Disnakertransos, TIM PKK Kabupaten dan pihak Puskesmas yang di sana ada bidan dan petugas gizi yang bersinggungan langsung dengan masyarakat.

Disposisi

Tiga informan utama yang berasal dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen menyatakan bahwa bentuk dukungan yang diberikan dari lintas sektoral antara lain kehadiran ketika pertemuan, penyediaan tempat untuk ruang menyusui dan perawatan atas sarana prasarana ruang menyusui. Tiga informan utama yang berasal dari Dinas Kesehatan menyatakan bahwa upaya yang sudah dilakukan antara lain dengan adanya surat edaran agar tidak bekerja sama dengan susu formula, gencar menyuarakan agar bidan tidak melakukan kerjasama dengan susu formula, melaksanakan *event-event* dengan tidak disponsori oleh susu formula, adanya suatu peringatan lisan baik kepada bidan maupun kepada rumah sakit agar tidak bekerja sama dengan susu formula dan jika tetap melanggar akan diberi sanksi perijinan. Dua informan utama yang berasal dari Puskesmas menyatakan bahwa upaya yang telah dilakukan adalah dengan melakukan himbauan kepada bidan yang ada di Puskesmas agar tidak melakukan kerjasama dengan pihak susu formula. Satu informan yang berasal dari Puskesmas Kuwarasan juga menambahkan bahwa dalam rapat antara Kepala Puskesmas dengan bidan sudah pernah ada kesepakatan agar tidak melakukan kerjasama dengan susu formula. Tiga informan utama yang berasal dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen juga menyatakan bahwa upaya lain yang dilakukan adalah memperbaiki Rancangan Peraturan Bupati tentang ASI eksklusif hingga penyusunan tersebut selesai.

Struktur Birokrasi

Seluruh informan utama yang berasal dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen menyatakan bahwa acuan atau landasan hukum

yang digunakan adalah PP nomor 33 tahun 2012, Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 450/MENKES/SK/IV/2004 tentang Pemberian ASI secara Eksklusif pada bayi di Indonesia yang memuat upaya penerapan 10 langkah untuk keberhasilan menyusui bayi di Rumah Sakit, Rumah Bersalin dan Puskesmas dengan rawat inap dan Peraturan Gubernur nomor 71 tahun 2004. Petunjuk Pelaksanaan yang ada di Dinkes baru berasal dari Kemenkes jadi Dinkes belum mempunyai suatu petunjuk pelaksanaan operasional ASI Eksklusif.

Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar pelaksana kebijakan mengetahui apa yang harus dilakukan.¹² Komunikasi yaitu menunjuk bahwa setiap kebijakan akan dapat dilaksanakan dengan baik jika terjadi komunikasi yang efektif antara pelaksana program (kebijakan) dengan para kelompok sasaran.¹⁴ Menurut Edwards persyaratan pertama bagi implementasi kebijakan yang efektif adalah komunikasi yang dipengaruhi oleh aspek transmisi, kejelasan dan konsistensi.¹³

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti menunjukkan bahwa komunikasi tentang kebijakan ASI Eksklusif sudah berjalan di Kabupaten Kebumen. Bentuk dari penyampaian informasi yang diberikan dari Dinas Kesehatan antara lain adalah sosialisasi ASI Eksklusif, sosialisasi ruang menyusui dengan SKPD dan Puskesmas, rapat evaluasi pencapaian program dengan kepala Puskesmas yang di dalamnya membahas termasuk ASI Eksklusif, pelatihan dengan petugas Gizi, surat edaran tentang susu formula. Isi dari penyampaian informasi dinilai sudah cukup jelas dan tidak berubah-ubah, isi dari informasinya antara lain tentang apa itu ASI Eksklusif, manfaat ASI Eksklusif, peningkatan pemberian ASI Eksklusif, ruang menyusui, dan manfaat dari ruang menyusui.

Sumber daya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif, tanpa sumber daya, kebijakan hanya tinggal di kertas menjadi dokumen saja.¹⁵

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, menunjukkan bahwa ada dana yang

tersedia untuk pelaksanaan ASI Eksklusif di lingkup Dinas Kesehatan. Dana sudah tersedia untuk program ASI Eksklusif, akan tetapi dana tersebut masih menjadi satu kesatuan dengan dana untuk program Gizi yang lainnya, jadi belum ada dana khusus yang dialokasikan untuk ASI Eksklusif. Sumber dari dana yang digunakan untuk kegiatan di lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen adalah APBD, sedangkan dana yang digunakan untuk membeli alat kesehatan termasuk sarana prasarana ruang menyusui berasal dari APBN.

Sarana prasara ASI Eksklusif yang dimiliki oleh Kabupaten Kabupaten adalah 14 ruang menyusui yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Kebumen.

Berdasarkan hasil penelitian tentang aspek sumberdaya. Dari segi kuantitas dinilai sudah cukup baik, sumber daya yang berperan dalam ASI Eksklusif di Dinas Kabupaten Kebumen sudah sesuai dengan yang ada dalam Rincian Tugas Pokok dan Fungsi di Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen.

Dinas Kabupaten Kebumen sudah mensosialisasikan ASI Eksklusif bersama dengan lintas program maupun lintas sektoral. Dinas Kabupaten Kebumen juga sudah berupaya dalam penyusunan Peraturan Bupati ASI Eksklusif. Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen juga menyisipkan ASI Eksklusif dalam beberapa acara, membuat suatu kebijakan lisan kepada rumah sakit atau bidan terkait dengan susu formula.

Petunjuk pelaksanaan ASI Eksklusif yang tersedia di Dinas Kabupaten Kebumen adalah bukan petunjuk khusus, tetapi Juknis Perbaikan Gizi Masyarakat dan Pemantauan Konseling yang di dalamnya ada ASI Eksklusif.

KESIMPULAN

Kabupaten Kebumen merupakan salah satu Kabupaten yang belum mempunyai suatu kebijakan daerah tentang ASI Eksklusif. Proses komunikasi di DKK sudah berjalan, melibatkan lintas program dan lintas sektoral. Metode yang digunakan ada pertemuan dan diskusi

menggunakan media *power point*. Intensitas dari proses komunikasi belum rutin akan tetapi isi dari komunikasi dinilai sudah cukup jelas dan tidak berubah-ubah.

Dinas Kesehatan sudah mempunyai sumber dana untuk ASI Eksklusif yang berasal dari APBD akan tetapi masih bersama dengan program gizi yang lain dan dari APBN untuk pengadaan alat kesehatan di ruang menyusui. Sumber dana dinilai belum cukup. Kualitas dan kuantitas dari sumber daya dinilai sudah cukup. Untuk sarana dan prasarana Kabupaten Kebumen mempunyai 14 ruang menyusui yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Kebumen akan tetapi belum operasional.

Bentuk dukungan dari lintas program, dan lintas sektoral sudah ada akan tetapi belum maksimal. Komitmen dari bidan dinilai masih rendah, hal ini ditandai dengan masih adanya bidan yang bekerja sama dengan susu formula.

Sudah ada pembagian kerja dan tanggung jawab yang tertuang dalam tugas pokok dan fungsi di Dinas Kesehatan, akan tetapi di lintas sektor tidak ada. Belum ada juga suatu petunjuk pelaksanaan operasional yang dibuat oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen tentang ASI Eksklusif. Belum adanya suatu payung hukum untuk ASI Eksklusif di Kabupaten Kebumen.

DAFTAR PUSTAKA

1. United Nations. *Laporan Tujuan Pembangunan Millenium (The Millenium Development Goals Report)*. United nations, New York. 2008. (Online), (<http://www.targetmdgs.org/index.php>, diakses tanggal 8 Agustus 2014).
2. Depkes RI. *Jaminan Persalinan, Upaya Terobosan Kesehatan dalam Percepatan Pencapaian Target MDG's*. Depkes RI. Jakarta, 2011.
3. UNICEF, *ASI Eksklusif Tekan Angka Kematian Bayi Indonesia*. (Online), (<http://situs.kesrepro.info/kia/agu/2006/kia03.htm>, diakses tanggal 17 Maret 2013).
4. Tasya, A. *Rangkuman Peraturan Perundangan di Indonesia Menyangkut ASI*; Divisi Advokasi AIMI : Jakarta, 2010.
5. Kementrian Kesehatan RI. *In Pekan ASI Sedunia.2010*. Jakarta, 2010.
6. Departemen Kesehatan, *Kemenkes RI 450/Menkes/SK/IV tentang Pemberian ASI secara Eksklusif*. Jakarta, 2004.
7. Riset Kesehatan Dasar. 2010. Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan. Kementerian Kesehatan RI.
8. Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah. *Profil Kesehatan Jawa Tengah Tahun 2010*. Semarang : Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, 2010.
9. Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah. *Profil Kesehatan Jawa Tengah Tahun 2011*. Semarang : Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, 2011.
10. Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen. *Profil Kesehatan Kabupaten Kebumen Tahun 2010*. Kebumen : Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen, 2010.
11. Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen. *Profil Kesehatan Kabupaten Kebumen Tahun 2011*. Kebumen : Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen, 2011.
12. Winarno, Budi. *Kebijakan Publik Teori dan Proses edisi revisi*. Media Pressindo. Yogyakarta, 2008.
13. Dwijowijoto, R.N. *Kebijakan Publik : Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. PT. Elex Media Komputindo, Jakarta, 2006.
14. Indahono Dwiyanto, 2009. *Kebijakan Publik berbasis Dynamic Policy Analysis*. Yogyakarta. Gava Media.
15. AG. Subarsono, *Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori dan Aplikasi)*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2005.